



PERATURAN
MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 2010
TENTANG
PEDOMAN TATA NASKAH DINAS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diperlukan Tata Naskah Dinas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- b. bahwa dalam menyelenggarakan Tata Naskah Dinas di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak masih ditemukan adanya ketidakseragaman antar unit kerja, sehingga menimbulkan ketidakpaduan antar unit kerja dalam penyelenggaraan tertib administrasi umum;
- c. bahwa dengan adanya Peraturan Menteri Negara Aparatur Penguasaan Aparatur Negara Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas perlu disusun Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 Tentang Ketentuan Pokok Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2964);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1630);
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

Pasal 1

Dengan Peraturan Menteri ini disusun Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri.

Pasal 2

Unit kerja di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak wajib menggunakan pedoman ini dalam melaksanakan Tata Naskah Dinas untuk penyelenggaraan tertib administrasi umum.

Pasal 3

Jenis Tata Naskah Dinas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meliputi:

- a. Naskah Dinas Arahkan;
- b. Naskah Dinas Korespondensi
- c. Naskah Dinas Khusus;
- d. laporan;
- e. telaahan staf;
- f. formulir; dan
- g. Naskah Dinas Elektronik.

Pasal 4

Mengenai tata cara, format dan penyusunan dari jenis Tata Naskah Dinas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Kepala Biro Umum Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mensosialisasikan Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kepada seluruh unit kerja di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2010

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

LINDA AMALIA SARI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 711

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 29 TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN TATA NASKAH DINAS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK